TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI MOBIL SEWAAN
(Studi kasus rental mobil MHL *Sport* Desa Karangrejo Manyar -Gresik)

SKRIPSI

Oleh

Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti

NIM. C72214062

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti
NIM	: C72214062
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Hukum Perdata Islam
JudulSkripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi kasus rental mobil MHL *Sport*)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Penulis

METERAI TEMPEL
DE5FCADF185475752
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Aliza Izzet BeqovicW
NIM. C72214062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti Nim C72214062. Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2018

Pembimbing,

Sri Wigati, ME.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ditulis oleh Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti NIM. C72214062 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	**Penguji II**
Sri Wigati ME.I	**H. Abu Dzarrin al- Hamidy, M.Ag**
NIP. 197302212009122001	**NIP.197306042000031005**
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Hj. Suqiyah Musafaah, M.Ag	**H. Mohammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I**
NIP. 196303271999032001	**NIP. 197110102007011052**

Surabaya, 1 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: ALIZA IZZET BEQOVIC WAKHIDIYANTI
NIM	: C72214062
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: alizaizzetbw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI MOBIL SEWAAN (Studi Kasus di Rental MHL Sport Karangrejo Manyar Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

(Aliza Izzet Beqovic. W)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi kasus rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar-Gresik). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana praktik Gadai Mobil Sewaan di rental mobil MHL *Sport*, Manyar Gresik ? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Manyar- Gresik?

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data disusun dan di analisis sedangkan metode deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang di peroleh dari lapangan terkait gadai mobil sewaanya itu mengemukakan hasil penelitian yang ada di rental mobil MHL *Sport*, untuk kemudian data tersebut diteliti dengan metode penelitian kualitatif, pemahaman terhadap praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai mobil sewaan yang terjadi di rental mobil MHL *Sport*, Manyar-Gresik

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek gadai mobil sewaan adalah dengan cara penggadai yaitu penyewa mobil menggadaikan kepada pihak perseorangan agar cepat mendapatkan uang. Mobil yang digadai adalah mobil titipan yang ada di rental tersebut saat melakukan gadai tidak memberi tahu pihak rentalmobil yang disewa. Menurut Fatwa DSN-MUI No.43 dalam hal ini dimana pihak rental sangat dirugikan akibat gadai tersebut, karena pihak *rahin* tidak bisa mengembalikan / mengambil barang yang digadai kepada gadai perseorangan karena menggadaikan yang bukan miliknya, sehingga adanya pindah tangan gadai kepada pihak rental. Dalam praktik gadai di rental MHL *Sport*rukun dan syaratnya tidak sesuai dalam hukum Islam menjadikan akad itu tidak sah dan menimbulkan *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak). Menimbulkan batal dan rusak karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain.

Mengacu dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberi saran yang dapat dikemukan oleh peneliti yaitu bahwa transaksi yang terjadi harus ada bukti tertulis agar tidak terjadi permasalahan. Ketika terjadi akad gadai penerima gadai harus lebih berhati-hati ketika menerima barang jaminan dan memeriksanya terlebih dahulu.

Kata kunci *: Rahn,* Rental

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP TENTANG *RAHN* (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM 20

A. GADAI *(RAHN)* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Gadai (*Rahn*) 20
2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*) 21
3. Syarat Gadai (*Rahn*) 23
B. Hak dan Kewajiban dalam Gadai (*Rahn*) 26
C. Status Barang Gadai (objek barang gadai) 28
D. Resiko Kerusakan Barang Gadai 31
E. Pendapat Para Ulama tentang Pemanfataan Barang Gadai 31
F. Batalnya Akad Gadai 33
G. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *Rahn* 35
H. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* 37
BAB III PRAKTIK GADAI MOBIL SEWAAN DI RENTAL MHL *SPORT*, MANYAR-GRESIK 39
A. Profil Pemilik, Penyewa, dan Sistem Rental di Rental MHL *Sport*, Manyar-Gresik 39
1. Profil Pemilik Rental 39
2. Profil Penyewa Mobil 41
3. Sistem Rental 42
B. Praktik Gadai Mobil Sewaan Rental MHL *Sport*, Manyar-Gresik 45
1. Praktik akad Gadai Mobil Sewaan 45
2. Dampak adanya Gadai Mobil Sewaan 50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI MOBIL SEWAAN 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tinjauan Praktik Gadai Mobil Sewaan di Rental MHL *Sport*, Manyar – Gresik 52

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Mobil Sewaan di Rental MHL *Sport*, Manyar - Gresik 57

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga *mu'amalah* (hubungan antar makhluk). Hal tersebut menunjukan bahwa Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, ajaranya membahas tentang ekonomi yang memiliki dasar-dasar ilmiah.[1]

Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. [2] Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi *social* dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Almaidah:2)[3]

---

[1]Minhajuddin, *fiqh tentang mu'amalah masa kini* (Ujung pandang: fakultas syariah IAIN Alaiuddin,1989)

[2]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

[3]Departemen RI,"*Al-qur'an dan terjemahnya"*(surabaya:mahkota,2001),107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat Islam untuk saling tolong menolong. Salah satunya adalah diperintahkan umat muslim untuk saling tolong-menolong dalam bentuk pinjaman atau menghutangi kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan dana seperti modal usaha.

Kegiatan ekonomi yang berlandasakan *'aqidah tauhid* terwujudnya kemasalahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas, dan bukan hanya pada masyarakat muslim saja. Hal ini, karena ekonomi dalam pandangan Islam merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan Ibadah dengan sebaik-baiknya. Keterkaitan kegiatan ekonomi yang berlandaskan *'aqidah tauhid* dengan akhlak yang terpuji tidak dapat dipisahkan.

Konsep Islam sangat jelas bahwa manusia dilahirkan merdeka. Dengan kata lain, manusia diberi kebebasaan sepanjang dapat mempertanggungjawabkan, baik kepada *sosial* maupun Allah SWT. Pertanggung jawaban dalam kegiatan ekonomi syari'ah memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah atas segala keputusan yang telah diambil tindakan yang telah dilakukan. Manusia dalam Islam adalah makhluk yang mempunyai kebebasaan untuk mementukan berbagai pilihan yang akan diambil. Hampir tidak ditemukan di dalam perekembangan ekonomi syari'ah tindakan-tindakan yang didasari oleh sikap *positivisme* yang merupakan salah satu dari pilar penting dalam perekonomian konvensional. *Positivisme* yang diartikan sebagai paham bebas, nilai, bebas etika atau bebas pertimbangan normatif, dan dalam hal ini pertimbangan normatif sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan sikap Islam yang mengakui bahwa yang dimiliki manusia adalah amanat, titipan dari Allah SWT. Karena itu segala tindakan manusia menyangkut masalah ekonomi ini khususnya kelak akan dimintakan pertanggungjawabnya.[4]

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk *riba* jika memenuhi syarat dan rukunnya. Istilah *Rahn* (gadai) menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *Rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemilik sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruh maupun sebagaimananya.

Dalam beberapa pengertian bahwa (*Rahn*) dapat disimpulkan adalah menahan harta si peminjam barang sebagai jaminan yang diterima, atau akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan mengambil uang. Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Alquran. Ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum dalam gadai adalah Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:[5]

---

[4]www. *konsep ekonomi Islam*.com

[5]Saiful Jazil, *fiqh mu'amalah*.Surabaya -UIN SA Press,cet.1.2014,116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini di sebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Adanya perbedaan pendapat menurut para ulama fiqh mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun ada izin dari pemilik jaminan.[6]

Rental mobil MHL *Sport* adalah persewaan mobil yang beralamatkan Desa Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik sudah berdiri sejak 2008. Dalam hal ini mobil yang terdapat di *Rental* tersebut sangat banyak, mobil milik pribadi itu ada 2 unit, mobil yang dari rekan ada 3 unit. Dalam hal ini mobil mobil tersebut adalah hasil kerjasama dengan saudara karena *Rental* ini

[6]Muhammad, Yasid. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press,cet.1.2014,118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih satu keluarga yang ingin mengembangkan dan memanfaatkan mobil akhirnya adanya sewa menyewa dalam rental tersebut.

Sebagaimana yang penulis ketahui kegiatan sewa menyewa sudah biasa dialami dalam kegiatan rental mobil. Dalam pelaksanaanya sewa menyewa di rental mobil MHL Sport adanya barang jaminan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan sepeda motor jika diperlukan tidak ada surat-surat tambahan karena sudah teman sendiri tidak ada barang jaminan. Disini sewa menyewa bukan harian saja ada yang perbulan / bulanan, yang kadang di pinjam oleh perusahan kecil. Dari sewa menyewa tersebut adanya masalah yaitu penyewa mobil yang menyewa mobil tersebut menggadaikan mobil itu oleh pihak perseorangan gadai dengan ahli-ahli menyewa mobil di rental MHL *Sport*

Kegiatan yang ada dalam rental mobil adalah sebagaimana mobil itu melalui berbagai pihak. Dalam pihak pertama adalah pemilik mobil dan pihak rental pihak mobil menititipkan pada pihak rental untuk dimanfaatkan, pihak kedua adalah penyewa mobil, dan pihak ketiga adalah seseorang menjadi pihak gadai. Dari beberapa pihak tersebut adanya suatu masalah yang membuat pemilik rental rugi atas gadai tersebut, karena status mobil tersebut adalah titipan dari seseorang.

Dalam prakteknya adanya masalah, *rahin* (penggadai) adalah orang yang menyewa mobil tersebut. Namun dalam pelaksaan gadai, *rahin* tidak memberi tahukan pada pihak rental mobil sudah di gadai. Dalam hal ini mobil yang di rental adalah mobil titipan seseorang untuk di manfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak rental. Pihak rental tak tahu mengetahui tentang mobil di gadai sampai batas persewaannya habis dan pembayaran sewa tiap bulannya. Pemiliki rental mencari mobil yang telah di gadaikan oleh penyewa mobil. Walaupun mobil kembali tetapi pilik rental sangat lah rugi karena harus mengganti uang gadai tersebut untuk bisa mengambil mobil itu kembali.

Berdasarkan hal ini penulis menguraikan tentang fenomena rental di daerah penelitian, di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik. Maka penulis dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan" studi kasus di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik masalah ini perlu dilakukan penelitian.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi, maka masalah yang dapat di identifikasi adalah:

1. Pelaksanaan praktik gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik
2. Hukum gadai dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan fatwa DSN-MUI
3. Langkah-langkah pemilik rental yang mobil sewaanya di gadaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik
5. Dampak dari praktik gadai mobil sewaan di rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik
6. Dengan adanya suatu masalah tersebut maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :
   a. Pelaksaan akad gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik
   b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Gadai Mobil Sewaan di rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaiamana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan di rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[7]

Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. Apakah yang akan diteliti sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang gadai mobil titipan. Namun ada beberapa skripsi yang didalamnya terdapat beberapa kesamaan tentang gadai yang dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian dengan judul " Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor di desa Duren, Kecamatan Pilang kenceng, Kabupaten Madiun". Hasil dari penelitian ini ialah gadai mobil dan sepeda motor dilakukan oleh perorangan bukan lembaga, dalam perjanjiannya akad gadai dengan barang jaminan sebagai hutang, dan *rahin* tidak diberikan batasan waktu untuk membayar hutang tetapi *rahin* tetap membayarkan bunganya. Dalam hal ini adanya pemanfaatan tentang gadai mobil dan sepeda motor dalam islam tidak di perbolehkan.[8]
2. Penelitian dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Gadai "Rutang" didesa Ujung Teran Kecematan Merdeka Kabupaten Karo Sumatra, Sumatra Utara. Hasil dari penelitian ini ialah gadai "rutang" merupakan gadai yang menjadikan emas sebagai marhum bih dan ladang sebagai marhum,

---

[7]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan skripsi* (Surabaya: cet.III, 2011),.9.

[8]Al-Karima, Mujahidah Muharrom , "*Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad Gadai mobil dan sepeda motor",* didesa duren kec.pilang kenceng, madiun.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kata lain gadai "rutang" merupakan penerimaan pinjaman emas oleh *rahin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang.[9]

3. Penelitian dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap "Gadai Ganda" Kendaraan Bermotor di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya". Hasil dari penelitian ini ialah praktek gadai memiliki dua murtahin dengan cara menyerahkan barang kepada murtahin I sebagai jaminan atas hutang yang telah dipinjamkan, kemudian murtahin I mengalihkan barang tersebut kepada murtahin II dan begitu seterusnya tanpa mengetahui rahin.[10]

Sedangkan pada kajian yang dibahas pada penelitian ini berbeda dengan yang lain, sebab penulis membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan" Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan akad gadai dan praktek gadai mobil Sewaan. Persamaannya adalah akad yang digunakan adalah gadai dimana barang sebagai jaminannya. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian pertama Hasil dari penelitian ini ialah gadai mobil dan sepeda motor dilakukan oleh perorangan bukan lembaga, dalam perjanjiannya akad gadai dengan barang jaminan sebagai hutang, dan rahin tidak diberikan batasan waktu untuk membayar hutang tetapi *rahin* tetap membayarkan bunganya. Sedangkan dari penelitian ini perbedaannya

[9]Subakti, Mhd. Hadika, "*Tinjauan Hukum Islam Gadai "Rutang""* di desa Ujung Teran Sumatra Utara (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabya,2016)

[10]Rahmawati,Heni. "Perspektif Hukum Islam terhadap "Gadai Ganda" Kendaraan Bermotor" Pagesangan, Jambangan.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah *rahin* (pengadai) memakai mobil orang lain untuk digadaikan dan untuk mengambil mobil tersebut *rahin* tidak ikut dalam pembayarannya.

2. Penelitian kedua Hasil dari penelitian ini ialah gadai "rutang" merupakan gadai yang menjadikan emas sebagai marhum bih dan ladang sebagai marhum, dalam kata lain gadai "rutang" merupakan penerimaan pinjaman emas oleh *rahin* dan penahanan serta pemanfaatan ladang. Sedangkan dari penelitian ini perbedaanya adalah barang orang lain yang di manfaatkan tanpa memberi tahu pemiliknya.
3. Penelitian ketiga Hasil dari penelitian ini ialah praktek gadai memiliki dua murtahin dengan cara menyerahkan barang kepada murtahin I sebagai jaminan atas hutang yang telah dipinjamkan, kemudian murtahin I mengalihkan barang tersebut kepada murtahin II dan begitu seterusnya tanpa mengetahui rahin. Sedangkan dari penelitian ini barang gadai hanya pada murtahin, rahin hanya sebagai penggadai tetapi pengambilan barang bukan rahin melainkan orang lain.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap gadai mobil sewaan di rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penelitian tentang gadai baik secara teoretis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mu'amalah tentang praktek gadai mobil titipan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperluas wawasan yang berhubungan dengan gadai dan diharapkan dapat memberikan kajian pustaka masalah mengenai gadai dalam Islam.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi atau masukan yang penting bagi pembaca untuk berhati-hati dalam melakukan gadai dan pelengkap untuk peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka peneliti perlu kiranya membatasi sejumlah varibel yang diajukan dalam penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan studi kasus di rental mobil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MHL*Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik". Dari permasalahan di atas dapat simpulkan:

1. Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam tentang permasalahan gadai, mengenai praktek gadai yang bersumber dari Alquran, hadis, pendapat para ulama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bagi melakukan transaksi gadai.[11]
2. Gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* dalam permasalahanya barang gadai yang bukan miliknya yang digadaikan tanpa mengetahui pemilik mobil atau pemilik rental mobil. Karena adanya gadai tersebut membuat pemilik rental rugi untuk mengambil barang gadai. Dengan kata lain menggunakan barang yang bukan miliknya sebagai kebutuhan dirinya sendiri. Transaksi yang dilakukan oleh penyewa adalah sistem bulanan yang dilakukan selama 6 bulan. Jadi yang dimaksud dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan adalah dimana masalah menggadaikan suatu barang sewaan tanpa memberi tahu pemilik barang atau pemilik rental.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[12] Metode penelitian

[11]Dr.Mardani,*fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta.kencana.2012),289
[12]Mardalis, Metode *Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[13]

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian di lakukan di rental mobil "MHL *Sport* Karang Rejo, Manyar Kabupaten Gresik" yang di fokuskan kepada praktek gadai yang dilakukan oleh penyewa mobil, dan data-data yang ada di Rental mobil tersebut.

2. Data yang di kumpulkan

   Data yang di kumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan gadai mobil di rental MHL *Sports*. Dengan Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap gadai mobil yang sewaan dengan menggadaikan mobil ssewaan tersebut tanpa mengetahui pemilik rental.

3. Sumber data

   Ada dua sumber data yang peneliti untuk pegangan agar dapat memperoleh data yang kongkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

   a. Sumber Data Primer

[13]Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS,2007),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu:

1) Pemilik rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar.
2) Penyewa mobil rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya buku Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Metode Penelitian, hadis muamalah, studi ekonomi Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI dan lain sebagainya. Serta literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian iniadalah Alquran dan Hadis

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah penggadai (*rahin*), dan pemilik rental, yang berkaitan dengan praktek gadai mobil titipan di rental MHL *Sport* Karangejo, Manyar Kabupaten Gresik.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Penelitian yang dilakukan penulis melakukan wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan berbagai pihak di rental MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik seperti pemilik rental dan yang menggadaikan (penyewa mobil).

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[14] Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil rental mobil dan data tentang praktek gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan praktek gadai mobil sewaan di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik.

3) Teknik Pengolahan Data

[14]M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:[15]

a) *Editing,* merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

b) *Organizing,* merupakan menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c) Penemuan hasil, dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperolehinformasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan keputusan.[16] Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori dengan tema-tema yang spesifik, memformat data menjadi suatu gambaran umum, dan mengubah gambaran tersebut menajdi teks naratif.[17] Dan juga bisa di amati melalui berikut :

a) Analisis Deskriptif

Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui gambaran tentang gadai transportasi.

b) Pola pikir Deduktif

Menggambarkan prinsip umum gadai hukum Islam untuk kemudian dideduksi untuk menganalisa praktek gadai yang terjadi di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus.

I. Sistematik Pembahasaan

Adapun sistematika dalam pembahasaan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab. Terdiri dari sub-sub bab masing-masing

[16]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogjakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

[17]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan dengan yang lain dalam merupakan rangakaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori hukum Islam tentang gadai, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa DSN-MUI, sub bab a. Tentang pengertian gadai dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, sub bab b. hak dan kewajiban (*rahin* dan *murtahin*), sub bab c. status barang gadai, sub bab d. resiko kerusakan barang jaminan, sub bab e. pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai, sub bab f. batalnya akad gadai, sub bab g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan sub bab h. Fatwa DSN-MUI.

Bab ketiga, berisi tentang praktek gadai mobil di rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik, dan dalam bab ini memuat deskripsi sub bab a. profil Rental mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar Kabupaten Gresik, profil penyewa, sistem *Rental*. Sub bab b. pelaksanaan praktek dan akad gadai mobil sewaan, dan dampak adanya gadai mobil sewaan

Bab keempat, berisi tentang tinjauan praktek akad gadai mobil sewaan. Menganalisis data berisi tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap gadai mobil titipan yang membuat banyak orang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab akhir dari hasil penelitian yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TENTANG *RAHN* (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM

A. Gadai / *Rahn*

1. Pengertian Gadai / *Rahn*

Secara *etimologi*, gadai (*Rahn)* merupakan bentuk masdar dari: رهن يرهن – رهن – yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa mempunyai dua makna yaitu الثُّبُوْتُ وَ الدَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الْحَبْسُ وَ اللُّزُوْمُ (pengekangan dan keharusan).[1] Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah jaminan utang.[2] Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (*Rahn*):

a. Menurut Nasrun Haroen dan Hanafi, Gadai (*Rahn)* adalah menjadikan sebuah jaminan dengan barang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun ataupun sebagainya.[3]

b. Menurut Sayyid Sabiq, Gadai (*Rahn*) adalah nilai harta yang menjadikan barang sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang

---

[1]Rachmat Syafi'i,*Fiqih Muamalah*,III (Bandung: CV Pustaka Setia,2006), hlm. 159.
[2]Muhammad Syafi'i Antonio,Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm.128.
[3]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), hlm,252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adany barang.[4]

c. Menurut Ulama Maliki mendefinisikan *Rahn* adalah adanya jaminan utang dengan harta milik seseorang dan bersifat mengikat. Maksudnya, suatu akad yang bersepakat akan mengambil sesuatu yang berbentuk barang, harta seperti harta yang bergerak, seperti tanah, rumah, hewan atau dalam bentuk kemanfaatannya. Namun, dengan syarat kemanfaatan barang harus jelas dan ditentukan syarat pemanfaatan barang dihitung kedalam hutangnya.[5]

d. Menurut ulama Syafi'I dan Hambali mendefiniskikan *Rahn* adalah menjadikan materi (harta) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hakatas benda terhadap benda bergerak milik orang lain yang berhutang yang diserahkan ketangan orang yang memberi hutang sebagai jaminan pelunasaan orang yang berhutang tersebut. Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan.

2. Dasar Hukumnya

Gadai (*Rahn*) hukumnya *jaiz* (boleh). Ini berdasar pada hal-hal berikut:

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,III (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), 187.
[5] Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarhu Al-Shagir*. (Mesir:Dar El-Maarif) t.th, Jil.3, hal 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Alquran

QS al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[6]

b. Menurut Sunnah dan Hadis

Dalil Sunnah,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Dari 'Aisyah ra. berkata, bahwasannya Nabi Saw. pernah memberi makanan dari orang yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan beliau mengadaikannya dengan suatu baju besi".[7]

[6] Saiful Jazil, *fiqh mu'amalah*.Surabaya -UIN SA Press,cet.1.2014,116

[7] Al-Bukhory Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3. no 1926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat bahwa gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut diberlakukan bagi orang yang bepergian dan tidak bepergian, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW.[8]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُقَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya."Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."[9]

c. *Al-i>jma*

Para ulama tetap sepakat bahwa hukum gadai adalah *jaiz* (boleh), dan tidak ada satu pun ulama yang tidak memperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau *Rahn* merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rahin dan murtahin*) dan adanya barang sebagai subjek objek gadai. Jika tidak ada orang yang melakukanakan, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada barang yang dijadikan jaminan atau objek hutang juga tidak sah. Oleh karena itu, akad

[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* IV (Darul Fath,2004), 188.

[9] Hadits Sunan Abu Daud,.... No. 3059

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahn dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menjadikan rukun adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap pembuatan hukum termasuk dalam akad gadai. Berkaitan dengan rukun dan syarat gadai (*Rahn*), sebagai berikut ini :

Dalam hukum Islam, suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat antara keduanya apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya adapun rukun dalam perjanjiannya adalah, sebagai berikut :

a. *Shigat* (*ijab* dan *qobul*)

b. Orang yang berakal

c. Harta yang dijadikan agunan.

d. Hutang (*marhun bih*)[10]

Menurut Jumhur Ulama sebagai berikut:

a. Pernyataan *ijab* dan *Kabul*, bisa tertulis juga bisa lisan.
b. Pemberi gadai dan penerima gadai harus cakap melakukan perbuatan hukum, berakal, dan baligh.
c. Barang yang digadai dibawah kekuasaan penerima gadai.
d. Utang harus bersifat tetap.

Adapun syarat-syarat *Rahn* yang berkaitan dengan utang dan barang yang dijadikan agunan adalah sebagai berikut:

1) Syarat *Rahn* berkaitan dengan utang:

[10]Mulis usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1997), hlm. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang

b) Boleh di lunasi dengan agunan itu.

c) Jelas dan tertentu.

2) Syarat *Rahn* berkaitan dengan barang yang dijadikan agunan.

a) Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang

b) Bernilai dan dapat dimanfaatkan

c) Jelas dan tertentu

d) Milik sah orang yang berhutang

e) Tidak terkait dengan hak orang lain

f) Berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

g) Boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaat.[11]

3) Syarat *Rahn* berkaitan Aqid

a) Berakal dan *mumayyiz* (mencapai umurnya)

b) Tidak disyaratkan harus baligh

c) Anak kecil yang sudah *mumayyiz*

d) Orang yang dibawah pengampuan atau wali dengan alasan dungu (*sufih*)

e) Sebelum mencapai umur harus berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan transaksi *rahn*. [12]

4) Syarat *Rahn* berkaitan Shighat

a) Syarat sah mensyaratkan dalam akad *Rahn* dengan sesuatu yang menggandung kemaslahatan bagi akad *rahn*, mensyaratkan

[11] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, (Bandung:Pustaka Setia, 2006), hlm. 163
[12]Ibid. hlm 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersaksikan akad rahn yang ada dan dibarengi bentuk-bentuk syarat sama seperti akad jual-beli

b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku seperti mensyaratkan hewan yang digadai tidak dimakan makanannya dan itu umpannya itu tidak sah. Tidak berlaku namun akad *rahn* yang ada tetap sah.

c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad rahn yang ada ikut menjadi tidak sah mensyaratkan yang dapat merugikan pihak *murtahin*.[13]

B. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai (*Rahn*)

Para pihak masing masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Ada pun hak dan kewajibannya sebagai berikut:[14]

1. Hak dan kewajiban pemberi gadai

   a. Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapatkan pembayaran utang dari harta gadai itu.

   b. Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya.

   c. Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal

[13]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*,(Depok: Gema Insani,2011), Jilid 6, hlm. 120
[14] Muhammad Shalikul Hadi, Pengadaian Syariah. (Jakarta: Salemba Diniyah,2003). Hlm.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.
e. Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai sebelum meninggalnya, maka harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.
f. Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang, maka harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai.
g. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya sampai masa tenggang waktunya bila tidak bisa membayar maka harus merelakan penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai.[15]

2. Hak dan kewajiban penerima gadai
   a. Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.
   b. Adanya harta gadai tidak meghilang hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran
   c. Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal
   d. Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris.

[15] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet, Hlm.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jika hasil penjualan harta melebihi jumlah utang penerima gadai, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris penerima gadai

f. Kepemilikan harta gadai berahli kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal. [16]

C. Status Barang Gadai (Objek Barang Gadai)

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. *Marhun* merupakan barang jaminan, penyerahan *marhun* merupakan wasilah untuk orang yang diberikan *marhun* dengan tujuan supaya orang yang *marhun* memberikan keamanan kepada *marhun* dan supaya *murtahin* merasa ketika utangnya diberikan jaminan. Di antara syarat-syarat memegang *marhun* adalah:

A. Atas seijin *Rahin*

Ulama sepakat bahwa murtahin diperbolehkan memegang jaminan atas seijin *rahin*, baik secara sarih (jelas) maupun dilalah (petunjuk).

2. *Rahin* dan *murtahin* harus ahli akad

3. *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Diantaranya Posisi objek gadai (*Marhun)* berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

[16]Ibid , hlm. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka dengan penyerahan ini berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang mengijinkan dan mengesahkannya maka akad *Rahn* (gadai) itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.[17]

2. Menggadaikan barang pinjaman

Seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk ia gadaikan dengan izin pemilik hal ini berartu harta adalah *mutabarri'* (orang yang berderma). Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan maka ia menanggung denda nilai barang yang ia pinjam dan gadaikan itu jika mengalami kerusakan.[18]

Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai orang yang menggashab dan akad *Rahn* yang ada batal dan tidak sah sebab *Rahn* tersebut dilakukan terhadap barang ghasaban sebagai objek gadai (*marhun)*.[19]

3. Menggadaikan barang yang telah digadaikan.

---

[17]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*,(Depok: Gema Insani,2011),Jilid 6, hlm. 168.
[18]Ibid, 164.
[19]Ibid, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *Rahn* ada kalanya barang yang digadaikan didalamnya hanyalah sebagiannya atau keseluruhan. Jika barang yang digadaikan hanya sebagian, dan sebagiannya lalu digadaikan lagi, maka hukum yang berlaku di dalam kasus ini sama dengan hukum yang berlaku didalam masalah menggadaikan harta *al-musha'a* (umum dan global).[20]

Jika seorang menggadaikan barang secara keseluruhan, lalu ia ingin menggadaikannya lagi dengan orang lain maka akad *Rahn* yang kedua ini tidak boleh menurut sebagian besar ulama' karena bersinggungan dengan hak *murtahin,* karena harta pada barang yang digadaikan adalah untuknya. Akan tetapi jika *murtahin* pertama memperbolehkan akad *Rahn* yang kedua, maka akad *Rahn* yang kedua sah, namun pergadaian pihak *murtahin* yang pertama batal.

Begitu juga pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai pegadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seijin pemilik barang tersebut. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.[21]

D. Resiko Kerusakan Barang Jaminan

Apabila barang gadai rusak/hilang ditangan pemegang gadai tersebut, maka pemegang barang tidak menanggungnya, dan yang

[20]Ibid, 170.
[21]Ibid, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung adalah pemilik barang (penggadai barang) itu sendiri, kecuali apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan oeh pemegang barang.

1. Didasari karena barang yang ada ditangan pemegang adalah amanah, maka barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan seizin pemiliknya yang sah, sedangkan orang yang diberi amanah tidak menanggung kerusakan kecuali jika ada unsur kesengajaan.
2. Dikarenakan orang yang memegang amanah adalah orang yang berbuat baik kepada sesamanya sehingga tidak ada jalan menyalahkannya kalau dia tidak menyengaja.[22]

E. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksud untuk meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untu mencari keuntungan atau hasil.[23] Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Haknya terhadap barang gadai yang dipegangnya hanyalah sebagai pemegang barang jaminan hutang yang ia berikan. Apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu melunasi hutangnya barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasaan piutang atau mengambilnya sebagai pelunasaan hutang untuk dimanfaatkan sendiri.

[22]Suhendi hendi, *FIQH MUALAMAH*. Cet.5, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010) hlm. 109
[23]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet 1, hal 794

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i berpendapat pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, akan tetapi berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan syara'.[24] Demikian orang yang menggadaikan tetap berhak atas segala resiko yang menimpa barang tersebut dan penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkan sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

Menurut Imam Hanafi, berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang utang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula murtahin tidak boleh menanfaatkan tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasaan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh murtahin selamanya.[25]Akan tetapi seperti golongan hanafiyah membolehkan jika seizin *rahin*, sebagian tidak membolehkan sekalipun ada izin bahkan bisa menjadikan itu riba, jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan *borg*, haram dan termasuk riba.

Menurut Imam Hanbali berpendapat jika barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang berhak mengambil susunya dan mempergunakan sesuai dengan jumlah biaya pemiliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Jika barang jaminan itu memiliki hasil ternaknya berlebih maka harus dibagi dengan rata antara *murtahin* dan *rahin.*

Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat gadai wajib dengan akad pemberi gadai (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk

[24] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 178

[25] Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika barang sudah berada di tangan penerima gadai, murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai sesuai izin dari *rahin*. Pemberi gadai (*rahin*) juga mempunyai hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan penerima gadai (*murtahin*).[26]

Apabila pemilik barang mengijinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya. Maka, orang yang memegang gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qirad* (hutang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh nabi disebut sebagai *riba*.[27]

F. Batalnya akad gadai.

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ketangan rahin atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian akad gadai agar tidak batal barang gadai harus dalam pengusaan *murtahin*.[28]

Batalnya akad *Rahn* ada beberapa faktor yang sering terjadi sebagai berikut :

---

[26] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hal 141

[27] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*,(Depok: Gema Insani,2011), Jilid 6, hlm. 173

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-turan, t.th), hlm. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad gadai bisa dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai.
2. Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya.
3. Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa melalui kesepakatan .
4. Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan.
5. Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas.
6. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya. Adanya paksaan menjual *borg*, rahin melunasi semua hutangnya dan adanya pembebasan utang
7. *Rahn* meninggal yaitu dimana *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, dan juga jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin.*
8. Barang gadai rusak, dan jika barang dijadikan hadiah atau hibahkan.

G. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ahTentang Gadai

1. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akad gadai (*Rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad. Berkaitan dengan akad, harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan, tulisan, atau isyarat. Pihak yang mengadai harus memiliki kecakapan hukum dan jika barang di kuasai oleh penerima gadai akad gadai itu sempurna dan barang harus ada ketika akad dibuat. [29]

2. Rukun dan Syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 373 menerangkan rukun akad *Rahn* yang terdiri dari murtahin, *rahin*, *marhun* dan akad. Akad ini dilakukan secara lisan, tertulis, dan isyarat.Pasal 374 menerangkan bahwa melakukan akad *Rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 menerangkan Akad *Rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 menerangkan bahwa *marhun* ada ketika akan melakukan akad gadai.
3. Pembatalan Akad *Rahn* pada pasal 381-384

   Pasal 381 menrangkan bahwa Akad *Rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*. Pasal 382 menerangkan bahwa *Murtahin* dapat membatalkan akadnya. Pasal 383 menrangkan bahwa *rahin* tidak dapat membatalkan *Rahn* tanpa ada persetujuan dari *murtahin*. Pasal 384 menerangkan bahwa *Murtahin* boleh mehanan *marhun* setelah pembatalan sampai akad sampai *marhun bih* / utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.
4. Hak dan kewajiban dalam *Rahn* pada pasal 386-394

   Pasal 386 menerangkan bahwa murtahin mempunyai hak menahan barang marhun sampai membayar lunas utangnya. Pasal 387 menerangkan bahwa marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut

[29] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta : PT. Kharisma Putra utama,2009), hlm 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran utang. Pasal 388 menerangkan bahwa *rahin* dapat menuntut salah satu marhun jika telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan oleh marhun. Pasal 389 menerangkan bahwa akad *Rahn* tidak batal karena *rahin* atau murtahin meninggal dunia. Pasal 390 menerangkan bahwa ahli waris juga harus memliki kecakapan hukum jika *rahin* meninggal. Pasal 391 menerangkan bahwa jika *rahin* meninggal dunia pinjaman tersebut tetap berada dalam status marhun, tidak boleh dijual tanpa seizin *rahin*. Pasal 392 menerangkan bahwa mampu membayar utang /menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya/*marhun* akan terus dalam status sebagai *marhun* dalam kekuasan *murtahin*. Pasal 393 menerangkan bahwa ahli waris tidak melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* menjual barang untuk melunasi utangnya.[30]

5. Tentang Hukum Akad

Pasal 22 tentang rukun dan syarat akad menerangkan pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Pasal 23 menerangkan pihak-pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan usaha. Pasal 24 menerangkan objek harus *amwal* atau jasa yang dihalalkan, bermanfaat, milik sempurna dan diserah terimakan. Pada pasal 25 menerangkan akad bertujuan memenuhi pengembangan masing-masing pihak dan akad dilakukan dengan jelas, secara lisan / tertulis.

9. Kategori Hukum Akad

[30]Ibid, hlm. 105-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 26 menerangkan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan, kertetiban umum/ kesusilaan. Pada pasal 27 menerangkan pembagian akad yaitu, akad sah, akad yang *fasad* dapat dibatalkan, akad batal demi hukum.[31]

H. Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai (*Rahn*)

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sebagai berikut:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam untuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin (*penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun (*barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai.
3. *Marhun* dan manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perwatannya.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

[31]Ibid, hlm.22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumblah pinjaman.
6. Penjualan *Marhun*.
   a. Apabila jatuh tempo, *Marhun*. Harus, memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *rahin* tetpa tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.[32]

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, Tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/III/2000, Tentang Pembiayaan *Ijarah*.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/III/2004, Tentang Ganti Rugi.[33]

[32]DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 153-154.
[33]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),hlm. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK GADAI MOBIL SEWAAN DI RENTAL MHL *SPORT*, KARANGREJO – MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Rental Mobil MHL *Sport*, Profil Pemilik Rental, Pemilik Mobil, Penyewa dan Sistem Rental

1. Sejarah dan Profil Rental mobil MHL *Sport*

Rental mobil adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Rental mobil sendiri terdiri dari dua kata, yaitu rental dan mobil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Rental /*ren;tal* / / *rental* / n persewaan. Jadi secara tekstual bisa diartikan, Rental mobil adalah usahan persewaan mobil.

Sedangkan menurut saudara sesama pengusaha rental mobil MHL *Sport*, *Rental* mobil adalah "penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun bulanan, dan pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional".

Rental mobil MHL *Sport* adalah salah usaha rental mobil yang menjadikan tempat penulis melakukan penelitian. Berikut data rental dan sejarah berdirinya. Nama rental mobil ini adalah MHL *Sport*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdiri pada tahun 2008, yang beralamatkan di Jalan. Sidoakor Rt03 Rw 01, Desa Karangejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pemiliknya bernama Bapak Moch. Hudallil.

Awal berdirinya rental ini dengan nama Dimas *Sport* adalah hasil jual rumah pada tahun 2008, dari hasil itu mendapatkan satu mobil Carry. Dalam tahun ketahun rentalitu semakin berkembang pada tahun 2010 sudah memiliki 3 mobil yang salah satunya adalah titipan saudara ipar. Pada tahun 2013 lebih pesat hingga memliki 5 mobil dan 3 dari 5 mobil adalah titipan seseorang. Pada tahun 2016 mobil sudah ada 7 unit.Pada tahun 2017 tinggal beberapa unit mobil yang tersisa akibat gadai tersebut banyak mobil yang dititipkan ditarik kembali, dan ada yang dijual karena kurangnya dana Ini adalah daftar mobil yang pernah ada di Rental mobil MHL *Sport*:

Tahun	Mobil yang di miliki
2008	1 mobil carry
2009	1 mobil carry dan 1 mobil kijang
2010	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang masih pribadi, dan 1 mobil avansa
2011	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang berganti (titipan), dan 1 mobil avansa (titipan)
2012	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang berganti (titipan), 1 mobil avansa (titipan), 1 mobil avansa (titipan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2013	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang berganti (titipan), 1 mobil avansa (titipan), 1 mobil avansa dan 1 grand max (titipan),
2014	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang berganti (titipan), 1 mobil avansa (titipan), 1 mobil avansa dan 1 grand max (titipan), 1 Mobil APV
2015	1 mobil carry berganti xenia, 1 mobil kijang (titipan), 1 mobil avansa (titipan), 1 mobil avansa dan 2 grand max (titipan) dan 1 milik pribadi, 1 Mobil APV
2016	1 mobil kijang, 1 mobil avansa (titipan) dan 2 grand max (titipan) dan 1mobil pribadi ertiga, 1 Mobil APV, 1 mobil xenia
2017	1grand max, 1 mobil avansa dan 1 milik pribadi ertiga, 1 Mobil APV, 1 mobil xenia

2. **Profil Penyewa Mobil Rental MHL *Sport***

Penyewa adalah sebagai pemanfatan mobil yang berada di rental mobil MHL *Sport*. Dari banyaknya penyewa mobil saya sebagai penulis memilih beberapa penyewa yang sesuai dengan masalah saya.

Yang pertama, adalah Bapak Suwondo, Bapak Suwondo beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono Desa Prambanan, Kebomas, Gresik Bapak Suwondo menyewa mobil pada tahun 2015 mobil yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa adalah mobil kijang. Dalam hal ini menyewa untuk usaha *cahtering* yang baru dimulai.

Yang kedua Bapak Hermansyah. Bapak Hermansyah beralamatkan dijalan Jalan Dupak Banjarejo gang 1 Kecamatan Dupak-Surabaya. Bapak Hermansyah menyewa mobil pada tahun 2016 mobil yang disewa adalah Avansa ini untuk pribadi.

3. **Sistem Rental di MHL *Sport***

Sistem berasal dari bahasa latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen dan elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Rental mobil adalah sebuah persetujuan dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara oleh orang lain, secara tekstual bisa diartikan, Rental mobil adalah usaha persewaan mobil.

Jadi dalam hal ini sistem rental adalah suatu sistem sekumpulan benda yang memiliki hubungan dan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan memiliki syarat-syarat atau jaminan yang digunakan untuk mencapai pemanfatan barang atau benda tersebut. Dalam sistem rental mobil MHL *Sport* menggunakan beberapa jaminan yang digunakan untuk menyewa mobil. Jaminan atau syarat tersebut seperti, sepeda motor, kartu tanda penduduk, kartu keluarga

Dalam sistem rental di MHL *Sport* ini juga memiliki jaminan dimana teman dekat sudah diberi kepercayan lebih. Jadi terkadang hanya sepeda motor atau kartu tanda penduduk atau salah satu dari jaminan yang sudah diterapkan di MHL *Sport*. Sistem Rental di MHL *Sport* juga menggunakan secara lisan dan tertulis. Dimana perjanjian lisan hanya digunakan hanya penyewaan harian dan mingguan, sedangkan untuk yang tertulis hanya di gunakan untuk penyewaan bulanan dan jangka panjang. Jika teman sendiri biasanya hanya memberikan kartu tanda penduduk saja walau itu untuk bulan.

Adapun jenis-jenis penyewaan di MHL *Sport* yaitu:

a. Rental Harian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan namanya, jika menyewa mobil dengan jenis rentalmobil harian, maka pemakaian yang dihitung adalah dalam jangka harian atau perhari. Jangka waktu yang ditetapkan oleh perusahaan rental mobil bervariasi, ada yang per 6 jam ada juga yang minimal 12 jam. Pada jenis layanan ini, masih terdapat sub kategori lagi.

b. Rental Mingguan

Mingguan ini dimana penyewa memakai mobil selama seminggu, dan juga bisa bertambah. Dimana menyewa mingguan ini kadang terjadi, karena biasanya di gunakan saat libur lebaran dan libur sekolah saja. Tapi hari biasa juga masih ada.

c. Rental Bulanan

Terkadang ada penyewa yang membutuhkan mobil dalam jangka waktu berbulan bulan. Untuk mereka ada layanan rental mobil bulanan. Jenis layanan ini minimal pengambilan sewa mobilnya adalah 1 bulan. Karena durasi yang panjang, jarang individu menggunakan rental mobil jenis ini. Biasanya jenis layanan ini digunakan oleh perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Gadai Mobil Sewaan Rental MHL *Sport*, Manyar Gresik

1. Praktik Akad Gadai Mobil Sewaan (penyewa)

Dalam praktik gadai di rental mobil MHL *Sport* dimana penggadai adalah penyewa. Penyewa awalnya menyewa mobil dengan rental bulanan yang berkisar tiga-enam bulan. Ketika mobil sudah ditangan penyewa, dalam ini penyewa memilih mobil titipan yang ada di MHL *Sport* karena bagi penyewa, mobil yang dipilih adalah jenis mobil cocok dengan usahanya.

Suwono (*rahin*) berumur 48 tahun, awalnya wirausaha pada tahun 2013.Pada 2015 Suwono merintis usaha makanan modal awalnya sangat pas untuk menghidupi keluarganya saja sehingga bapak suwono menyewa mobil di rental mobil MHL *Sport*. Alasan Suwono menyewa mobil karena, jarak pasar lumayan jauh sehingga tidak memungkinkan jika naik motor menjadikan harus menyewa di rental MHL *Sport*, pada saat menyewa bapak suwono memilih mobil titipan di rental tersebut. Pemilik rental adalah teman dari Suwono. Suwono menyewa mobil untuk bulanan tiga-enam bulan saja, saat menyewa hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk sehingga tidak ada jaminan yang lebih besar. [1]

Pada usahanya saat memasuki tiga bulan terjadi penurunan hasil usahanya. Sehingga Suwono mencari cara untuk menutup sewa dan usaha tetap berjalan, dan pada akhirnya Suwono menggadaikan mobil yang beliau

[1]Hasil wawancara dengan bapak Suwono pada tanggal 20 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa karena motor yang dimiliki masih digunakan oleh istrinya. Sehingga saat praktik gadai mobil sewaan tersebut dilakukan kepada gadai perseorangan yang juga teman dari Suwono sendiri.Sebagai jaminan karena hanya mobil dan Surat Tanda Nomor Kendarannya saja yang dipegang oleh Suwono, sehingga pihak rental tidak mengetahuinya. Pada awal sewapun Suwono sudah diberi tahu bahwa mobil yang disewa adalah mobil titipan di rental MHL *Sport* titipan seseorang, karena terpaksa akhirnya Suwono menggadaikan dulu mobil tersebut dan masih tetap membayar sewa kepada pihak rental walau sedikit keterlamatan karena pemilik rental adalah teman dari Suwono sendiri yang telah membantu menyewakan mobilnya kepada Suwono.[2]

Pada hal ini gadai perseorangan dan penggadai melakukan transaksi utang piutang. Gadai perseorangan berperan sebagai pelancar jalannya gadai dimana dengan barang jaminannya adalah mobil, agar penggadai mendapatkan uang yang diinginkan karena penggadai hanya memiliki mobil saja tanpa adanya surat lain, tetapi pihak gadai tidak mengetahui mobil yang digadaikan adalah mobil rentaldan status barang adalah titipan seseorang kepada pihak rental. Pihak gadai hanya menahan barang jaminan para *rahin* atau penggadai yang terjadi disini barang jaminanya adalah mobil sewa. Dalam praktenya pembayaran dilakukan secara angsuran. Pada saat pemilik rental mengetahui adanya gadai mobil ini, pihak pemilik mobil

[2] *Ibid*, 20 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin mengambilnya sehingga saat pembayaran angsuran yang dilakukan penggadai harus segera dilunasi tetapi dalam praktinya penggadai tidak bisa melunasi sehingga adanya pengalihan gadai kepada pemilik rental karena ingin mengambil barang jaminannya

Hermansyah (*rahin*) berusia 53 tahun, pada tahun 2003-2015 pekerjaanya adalah karyawan pabrik, setelah pabriknya mengalami kebangkrutan Hermansyah akhirnya membuka bisnis antar jemput anak sekolah. Karena modal yang kurang cukup, dan pada saat 2016 Hermansyah memilih menyewa di rental milik temannya yaitu di rental MHL *Sport* karena dari pada membeli mobil yang baru. Pada transaksi sewa Hermansyah hanya memberi jaminan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.Pada tahun 2016 setelah lima bulan menyewa mobil dan bisnis antar jemput sekolah, Hermansyah mengalami suatu masalah pribadi mengenai keuangannya dan adanya keterlambatan pembayaran sewa selama dua bulan sehingga menggadaikan mobil itu kepada temannya sendiri karena hanya mobil dan Surat Tanda Nomor Kendarannya sajayang dibawa oleh Hermansyah dan pihak rental tidak mengetahuimya. Saat sudah melakukan gadai tersebut Hermansyah juga membayar sewa walau hanya satu bulan sebelumnya.[3]

Pada praktenya gadai perseorangan dan penggadai melalukan transaksi utang piutang. Gadai perseorangan berperan sebagai pelancar

[3]Hasil Wawancara kepada bapak Hermansyah pada tanggal 22 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalannya gadai dengan barang jaminannya adalah mobil. Dalam pratiknya gadai menggunakan perorangan yang juga teman sendiri karena memang mendapatkan uang yang diingikan dengan cepat tetapi pihak gadai tidak tahu mobil yang digadaikan adalah mobil rental dan status barang adalah titipan seseorang. Dalam praktek gadainya memakai mobil karena tidak ada surat-surat lain yang bisa dijadikan jaminan sehingga memakai mobilnya saja. Dan dalam hal ini ada kesepakatan bahwa mobil juga bisa di pinjamkan dan disewa kembali oleh *murtahin*.

Pembayaran gadai dilakukan dengan angsuran dengan kesepaktan kedua belah pihak dimana tiap bulannya membayar. Hermansyah memakai gadai perseorangan karena teman sendiri dan juga bisa memanfaatkan barang jaminannya dipagi hari tetapi pada siang hari sudah menjadi barang jaminan lagi. Prakteknya yang di alami Hermansyah menggadaikan mobil, karena jika mobil dijadikan jaminan harganya lumayan tinggi sehingga gadainya keperseorangan. Praktek gadai ini tidak diketahui pihak rental, saat pihak rental mengetahuinya, pihak rental ingin mengambil barang jaminan tersebut sehingga mau tidak mau penggadai harus melunasinya tetapi praktiknya adanya pengalihan jaminan barang gadai kepada pihak rental, karena pihak penggadai (penyewanya) tidak bisa membayar angsuran tersebut. Setelah adanya pengalihan itu pihak penggadai hanya membayar ganti sewa saja kepada pihak rental.[4]

[4]Ibid, 22 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari praktek gadai mobil sewaan yang terjadi di rental MHL *Sport*. Adanya kesalahan penyewa yang menggadaikan mobil sewa yang status mobil tersebut adalah titipan kerabat yang digadaikan oleh pihak penyewa untuk menutupi kepailitan usaha dan menjadkan mobil sebagai jaminan gadai di tempat gadai perseorangan, dan pihak *murtahin* tidak tahu kalau mobil yang dijaminan kan adalah mobil rental. Pembayaran sewa yang terlambat dan barang jaminan di manfaatkan lagi dengan penyewa yang lain untuk menutupi kepailitannya. Dan saat pihak rental mengetahui mobil di gadai rental segera mengambil ahli gadainya karena pihak penggadai (penyewa) tetap belum bisa melunasi sewa dan gadainya sehingga pihak rental mengambil mobil tersebut.

Pada hal ini antara gadai perseorangan dan penggadai melakukan akad gadai yang di lakukan oleh penyewa mobil di rental mobil MHL *Sport*, adalah menggadaikan tanpa memberi tahu pemilik mobil maupun pemilik rental. Dan dalam kejadian itu *rahin* memanfaatkan barang sewa dan *murtahin* tidak mengetahui bahwa mobil yang digadai bukan milik *rahin.* Pihak gadai personal (*murtahin)* hanya menerima barang sebagai jaminan atas kesepakatan.

Adapun akad gadai yang dilakukan oleh pihak gadai dan penyewa mobil rental MHL *Sport* adalah dengan lisan dan barang yang digadai sebagai jaminan ada yaitu mobil dari MHL *Sport* dan Kesepatan kedua belah pihak atas gadai tersebut. Walaupun akad sah tetapi barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijaminkan adalah bukan miliknya sehingga adanya permasalahan yang terjadi dikemudian hari.

2. **Dampak adanya Gadai Mobil Sewaan oleh Pihak Rental**

Dalam hal ini pihak rental mobil MHL *Sport* menemukan masalah dalam pembayaran penyewaan mengalami tunggakan pembayaran selama dalam perjanjian sehingga pihak rental MHL *Sport* tidak ada pemasukan dan membayar mobil kepada pihak pemilik mobil. Dalam pencariannya pihak MHL *Sport* menemukan ternyata pihak penyewa sudah menggadaikan kepihak gadai perseorangan. Ketika menggadaikan tanpa memberi tahu pemilik rentalmobil ataupun pihak pemilik mobil penyewa megalami menunggakan pembayaran sewa sehingga pihak rentalrugi.

Pihak rental ingin mengambil mobil dan mengetahui mobil digadai, pihak penyewa ingin mengambil mobil tersebut tetapi pihak penggadai (penyewa) belum bisa melunasi, sehinga pihak rental yang mengambil mobil dengan cara pengalihan barang gadai tersebut dari *murtahin*. Adanya pindah tangan gadai dari *rahin* yaitu penyewa pindah tangankan kepada pemilik rental untuk bisa mengambil mobil tersebut. Walaupun pengambilan secara kekeluargaan atas kebaikan pemilik rental penyewa hanya membayar tunggakan pembayaran saja. Adapun dampak negatif ini bisa terjadinya tindak kriminalisasi akibat menggadaikan barang orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memberi tahu pihak rental mobil, dan pemilik mobil sebagai yang memiliki mobil titipan tersebut

Dalam dampak yang di alami pihak rental adalah rugi atas penyewaan mobil titipan itu karena tunggakan juga dibagi hasil dengan pihak pemilik mobil. Sehingga kerugian yang besar dan adanya masalah gadai tersebut pihak pemilik mobil menarik mobil tersebut dari pihak rental mobil MHL *Sport*. Pihak rental juga merasa melalukukan gadai kepada gadai perseorangan dengan menjadi *rahin* setelah iya pengalihan barang jaminan gadai untuk mengambil mobilnya tersebut dengan harga sesuai utang piutang antara *rahin* sebelumnya penyewanya (penggadai) kepada *murtahin* gadai perseoragan. Walau semua kembali usaha juga mengalami penurunan yang dialami oleh pihak rental MHL *Sport.*[5]

[5]Hasil Wawancara kepada bapak Hudalil pada tanggal 7 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan Di Rental Mobil MHL *SPORT*, Karangrejo – Manyar Kabupaten Gresik

A. Praktik Gadai Mobil Sewaan Di Rental Mobil MHL *SPORT*, Karangrejo – Manyar Kabupaten Gresik

Kebutuhan keuangan dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja untuk siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan utang-piutang adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan ini. Dalam sejarahnya kehidupan manusia selalu ada pihak-pihak yang baik yang bersedia meminjamkan dananya baik dalam personal/ perseorangan atau pun lembaga.[1]

Praktek gadai dengan jaminan barang sewa yang terjadi di rental mobil MHL *Sport*, yakni menggunakan jasa perantara, dan gadai yang dilakukan di rental mobil MHL ini merupakan gadai yang dilakukan dengan temannya sendiri. Seperti gadai pada umumya, praktik gadai dengan jaminan mobil sewa juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti saksi, barang jaminan, kedua belah pihak dan uang.

[1]Abdul Ghofur, Ali Murtadhodkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang IslamidanDinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012). hlm.115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prakteknya gadai dengan jaminan mobil sewa yang berstatus titipan adalah mendatangi gadai perseorangan sebagai perantara dan penggadai yaitu penyewa mobil di MHL *Sport*. Dalam prakteknya pihak-pihak yang terdapat dalam gadai tersebut adalah yang, pertama gadai perseorangan yaitu *(murtahin)* sebagai saksi dan pemilik dana untuk utang piutang, dan *(rahin*) adalah penggadai yang juga sebagai penyewa di rental mobil MHL *Sport*. Prakteknya juga tidak memakai surat atau tertulis seperti lembaga konvensional ataupun lembaga syari'ah, akan tetapi mengandalkan saling percaya antara kedua belah pihak walau dengan jumlah pinjaman yang besar dan pinjaman yang kecil. Padahal Rasulullah Saw mengajurkan jika sedang bermu'amalah supaya mencatat atau menulis agar tidak ada kesalah pahaman disuatu hari nanti.

Seperti praktek gadai yang terjadi di MHL *Sport*, dimana prakteknya menggadaikan mobil sewa yang memilik status mobil titipan rekan. Karena kebutuhan yang mendesak sehingga penyewa menggadaikan mobil sewaanya kepada pihak gadai perseorangan agar cepat mendapat uang untuk bisa menutup masalah penyewa mobil.

Dilihat dari pengertian di atas bahwasaannya benda yang dijadikan barang jaminan dalam gadainya adalah benda bergerak yaitu berupa mobil sewa, dahulu pada masa Rasulullah Saw belum pernah ada. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya menganalisis praktek gadai mobil sewaan yang dialami rental mobil MHL *Sport*.

Praktek gadai ini terjadi karena adanya pihak penyewa mobil di rental MHL *Sport* sebagai (*rahin)* dengan pihak gadai perseoranganya itu pemilik dana sebagai (*murtahin).* Antara kedua pihak tersebut saling mengikat dengan suatu perjanjian, sehingga praktek gadai ini bisa terjadi, dimana pihak penyewa mobil MHL *Sport rahin* menggadaikan mobil sewa rental MHL *Sport* ini karena suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena adanya kepailitan dalam usaha. Oleh sebab itu penggadaian terjadi dengan adanya hutang dengan jaminan mobil sewa. Adapun praktik gadai memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi baik pihak *rahin* atau *murtahin* yaitu :

1. Ada kedua belah pihak yang bersepakat

   Praktik gadai ini dilakukan oleh gadai personal / perseorangan atau dengan teman.

2. Adanya barang yang dijaminkan

   Barang yang dijaminkan adalah mobil, tetapi mobil itu adalah mobil sewa dirental MHL *Sport* dan kondisinya memenuhisyarat dalam perjajian gadainnya. Dalam hal ini gadai perseorangan didasari niat tolong menolog antar sesama, tanpa melihat itu mobil sewa atau tidak jika memang memenuhi syaratnya. Sebelumnya pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka pemengang gadai selalu melakukan penaksiran harga untuk barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminann. Dan biasanya pemegang gadai selalu melihatnya dari segi fisik barang, tahun berapa keluaran dan Surat tanda nomor kendaraan.

3. Adanya sejumlah uang (utang)

Yaitu nominal yang dibayar oleh pihak pemegang gadai sebagai jaminannya adalah mobil (sewa). Jadi pihak pemegang gadai mendapatkan mobil yang menjadi jaminannya. Dan pihak penggadai mendapatkan uang.

Dilihat dari penjelasaan di atas bahwa mobil yang dijadikan jaminan adalah mobil sewa di rental MHL *Sport*. Karena suatu kebutuhan dari penggadai menjaminkan mobil sewa tersebut. Dan menurut pengamatan penulis para penggadai kurang menyadari bahwa mobil titipan adalah mobil sewa yang di manfaatkan yang dimana perjanjian sewa menyewa yang disertai pemindahan hak milik atas benda. Dengan kata lain mobil yang digadai adalah milik rental mobil yang dimana dalam rental mobil dimanfaatkan oleh pihak rental dengan cara menyewa tetapi oleh penyewa mobil digadaikan. Dan dalam hal ini pihak penggadai atau pun penyewa melakukan wanprestasi.

Mereka beranggapan bahwa praktik gadai dengan jaminan mobil sewa sah, karena antara pihak penyewa dan pihak gadai tidak mengalami kerugian. Melihat praktiknya *rahin* kurang begitu tahu status barang yang dijaminkan adalah mobil sewa walaupun membayar sewa masih berjalan tetapi minimnya pengetahuan tentang masalah praktik gadai ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para penyewa mengganggap masih bisa memanfatkan barang sewa tersebut. Walaupun ada unsur penipuan dengan cara menggadai tetapi para penggadai masih tetap membayar sewa walau adanya sedikit tunggakan. Dari sini penulis tertarik terhadap masalah tersebut, dimana para penyewa mobil menggadaikan mobil sewa tanpa memberi tahu pemilik rental tapi mereka masih membayar sewanya dan ketika gadai terjadi adanya pemindahan tangan atau memanfaatkan kembali mobil yang digadai tersebut.

Jika dalam perjanjiannya gadai telah selesai maka penggadai harus mengembalikan uang yang telah diterima sesuai kesepakatan dalam waktu yang bersamaan dimana barang jaminannya harus dikembalikan kepada penggadai barang tersebut. Ketika terjadi masalah dalam wanprestasi sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan. Dalam masalah ini lamanya gadai hanya sesuai penggadai mampu membayarnya saja, dan mobil yang dijadikan jaminan dimanfaatkan lagi oleh pihak gadai perseorangan. Adapun perawatanya dilakukan oleh penggadai mobil atau penerima gadai. Karena dalam sewa kepada rental MHL *Sport* penggadai (penyewa mobil) adalah yang menjadi pemeliharan barang sewa tersebut. Sehingga ketika digadai penggadai menanggugkan kepada gadai perseorangan.

Hal ini dirasakan pemilik rental ketika barang yang digadai oleh penyewa kembali kepihak rental banyak kerusakan dalam mobil tersebut. Masalah gadai muncul ketika penyewa atau pihak penggadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penunggakan membayar sewa dan ketika ditanyakan mobil itu digadai pihak penggadai belum bisa menggambil barang jaminannya sehingga barang jaminan yang di gadaikan kepada gadai perorangan, pihak rental MHL *Sport* yang mengambil mobil itu walau pun mobil sedikit megalami kerusakan dan penggadai memidahakan tangan gadainya kepada pihak rental agar mobil itu bisa kembali. Dan untuk penggadai (penyewa) hanya menggantikan kurang sewa dan kerusakan mobil tersebut. Sedangkan pemilik mobil yang menitipakan mobilnya ke rental MHL *Sport* menarik mobilnya untuk tidak dimanfaatkan lagi.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Mobil Sewaan Di Rental Mobil MHL *SPORT*, Karangrejo – Manyar Kabupaten Gresik

Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yang terjadi di rental mobil MHL *Sport* adalah masalah gadai yang di lakukan oleh penyewa yang menggadaikan mobil sewaan kepada gadai perseorangan dan menjadikan jaminan. Gadai tidak ada batasan waktu sampai dia mau membayarnya. Gadai ini berdasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Dan dalam ekonomi manusia melalukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurang dalam kehidupannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini, Allah swt meningatkan dalam firman-Nya dalam surah An-nisa ayat 29:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

Adapun surah An-Nisa Ayat 29 merupakan salah satu dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan bagi peneliti pada umumnya untuk bermu'amalah, dalam hal ini utang piutang, gadai. Adapun dalam ayat menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Alquran, hadis, dan *ijma'* sebagai hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahn yang muncul dalam masyarakat. Dan dalam fiqh sebagai usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan waktu, karena itulah wajar jika terdapat perbedaan dalaman pengertiannya.

[2] Teteng Sopian, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2013),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai dalam istilah adalah *rahn* dan pengertian bahasanya adalah menggadaikan, menangguhkan atau menjaminkan suatu barang.[3] Di sekitar persoalan apakah pemanfaatan barang gadai di dalam Islam diperbolehkan atau tidak. Karena diantaranya yang berpendapat, dengan pemanfataan barang gadai itu tidak bertentanga dengan *syara*' karena kurang pengetahuan tentang transaksi gadai.

Dalam hukum Islam, suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat antara keduanya apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya adapun rukun dalam perjanjiannya adalah, sebagai berikut :

1. *Shigat* (*ijab dan qobul*)
2. Orang yang berakal
3. Harta yang dijadikan agunan.
4. Hutang (*marhun bih*)[4]

Sedangkan mengenai syarat-syarat dalam perjanjian, menurut ulama fiqh sesuai dengn rukun dan perjanjian itu sendiri, yaitu:

1. Syarat yang tekait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum. Kecapakan untuk bertindak hukum menurut ulama adalah baligh dan berakal.

---

[3] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani. Hlm.57

[4]Mulis usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1997), hlm. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat *shigat* (lafal), menurut ulam Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa akad tersebut tidak boleh diisyaratkan dengan hal tertentu, kecuali apabila syarat tersebut mendukung kelancaran akad.

3. Syarat *al-marhun bih* (hutang). Hutang haruslah jelas dan tertentu hutang boleh dilunasi dengan barang jaminan, wajib dikembalikan kepada orang yang menghutangkan

4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Menurut pakar fiqh adalah barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Barang yang tidak bisa terpisah dari milik orang yang berhutang dapat diserahkan.[5]

Ditegaskan , bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, bukan pemilikan atas suatu benda dan pula akad manfaat suatu benda atas sewa menyewa, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. Dan pada dasarnya adanya gadai untuk mengatasi kebutuhan seseorang karena suatu hal yang terdesak. Namun demikian, jika dalam pelaksanaanya *rahin* harus melunasi hutangnya kepada pemberi hutang (*murtahin*) dan tidak bisa dilakukan jika salah satu dirugikan. Selain itu jumhur ulama fiqh Hanabillah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan

[5]Ibid, hlm. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena barang itu bukan miliknya secara penuh dan hak barang jaminan hanyalah sebagai jaminan hutang.

Adapun masalah yang dari penelitian barang jaminan bukan lah milik *rahin. Rahin* memanfaatkan barang yang disewa dengan menggadaikan kepada orang lain dan mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh pemilik barang yang memiliki. Dalam hal ini adanya rasa saling percaya dalam pelaksanan gadainya. Sehingga gadai dilakukan tanpa pemberi tahu oleh pemilik barang yang sebenarnya, dan memanfaatkan barang gadai. Dalam hukum Islam menurut hadis sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikan (maksudnya, pihak Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihan Raahin tidak mampu untuk menembusnya atau dengan kata lain ketika pihak Rahin tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadikan tanggungannya pula biaya pemeliharan barang yang digadaikan itu."[6]

Menurut ulama Hanabillah, jika dalam akan *rahn* disyaratkan memanfaatkan *marhun* yang bukan miliknya, bertentangan dengan apa

[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu,*(Depok: Gema Insani,2011), Jilid 6, hlm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikehendaki oleh akad *rahn* sendiri. Ulama Hanafiyah apabila terjadi *marhun* adalah hak milik orang lain, maka pihak pemilik barang yang sesungguhnya bebas memilih meminta denda ganti rugi antara *rahin* atau *murtahin.* Dalam praktik gadai di rental MHL *Sport* rukun dan syaratnya tidak sesuai dalam hukum Islam menjadikan akad itu tidak sah dan menimbulkan *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak). Menimbulkan batal dan rusak karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain.

Selain dasar hukum Islam penelitian ini juga mengorelasikan dasar hukum yang berlaku sebagaimana telah di tetapkan oleh DSN-MUI; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* diantaranya; Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam untuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai seperti *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik rāhin. marhūndan manfaatnya itu hanya sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perwatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin.*[7]

Dan pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) : Bahwa Kerugian yang benar-benat dialami secara *rill* oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian *rill (real loss)* yang pasti dialami *(fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi *(potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang, *salam, istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah.*

Pada hasil kolerasi dari fatwa DSN-MUI No. 25 dan No.43 masalah penelitian adalah dimana pihak penyewa yang juga *rahin* menjadikan barang yang disewa sebagai jaminan dan barang jaminan itu bisa dimanfaatkan lagi oleh pihak *rahin*. Dan dalam masalah ini pihak rental sangat dirugikan akibat gadai tersebut, karena pihak *rahin* tidak bisa mengembalikan/mengambil barang yang digadai kepada gadai perseorangan sehingga adanya pindah tangan gadai kepada pihak rental yang mengambil mobil titipan yang digadai oleh pihak penyewa dan penyewa hanya membayar sewa yang telah ditunggakan dan biaya perawatananya saja. Dan bisa juga merugikan jika terjadi masalah

[7]DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Jakarta: CV. GaungPersada, 2006), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminalisasi atau mobil hilang karena status mobil hanya titipan di rental MHL *Sport*.

Dari Fatwa DSN-MUI penlitian ini juga dari Kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang gadai yang menerangkan bahwa penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, pemberi gadai, utang. Dan akad berkaitan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pihak yang mengadai harus memiliki kecakapan hukum dan jika barang di kuasai oleh penerima gadai akad gadai itu sempurna dan barang harus ada ketika akad dibuat. Dalam hal ini yang melakukan punya kekuatan hukum akan tetapi barang yang digadai bukan lah barang milik yang penggadai. Tapi dalam akad jika ada barang jaminan dianggap akad itu sah walaupun bukan milik penggadai. pada pasal 25 Kompilasi hukum ekomomi Syari'ah akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam hal peneliti bahwa akad *rahn* yang dilakukan adalah benar karena saling memenuhi masing-masing pihak. [8]

[8]PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta : PT. Kharisma Putra utama,2009), hlm. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil serangkaian pengamatan, wawancara dan pengolahan data, pada akhirnya peneliti dapat memamparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di rental Mobil MHL *Sport* Karangrejo, Manyar-Gresik ialah sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang terjadi di rental mobil MHL *Sport* adalah Praktek gadai dengan jaminan barang berupa mobil yang dititipkan kepada pemilik rental MHL *Sport* kemudikan disewakan kepada penyewa, dan penyewa menggadaikan mobil tersebut. Terjadi gadai di rental mobil MHL *Sport*, yakni menggunakan jasa perantara, dan gadai yang dilakukan ini merupakan gadai perseorangan, yakni antara penggadai dengan temannya sendiri. Seperti gadai pada umumya, praktik gadai dengan jaminan mobil sewa juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti saksi, barang jaminan, kedua belah pihak dan uang. Prakteknya pihak-pihak yang terdapat dalam gadai tersebut adalah yang pertama pihak gadai perseorangan sebagai saksi gadai tersebut (*murtahin*), dan penyewa sebagai penggadai (*rahin*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik gadai mobil yang dialami rental mobil MHL *Sport* memanfaatkan barang sewa dan digadaikan kepada orang lain dan menurut Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Pada Fatwa DSN-MUI No.43 dalam hal ini dimana pihak rental sangat dirugikan akibat gadai tersebut, karena pihak *rahin* tidak bisa mengembalikan / mengambil barang yang digadai kepada gadai perseorangan dan menggadaikan yang bukan miliknya, sehingga adanya pindah tangan gadai kepada pihak rental yang mengambil mobil titipan yang digadai oleh pihak penyewa dan penyewa hanya membayar sewa yang telah ditunggakan dan biaya perawatananya saja, dan dapat merugikan jika terjadi masalah kriminalisas. Dalam praktek gadai di rental MHL *Sport* rukun dan syaratnya tidak sesuai dalam hukum Islam menjadikan akad itu tidak sah dan menimbulkan *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak). Menimbulkan batal dan rusak karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Pemilik Rental Mobil MHL *Sport* Manyar-Gresik

   Bagi *Rental* Mobil MHL *Sport* Manyar- Gresik dalam praktik gadai yang barang gadai jaminannya adalah mobil sewa sebaiknya pihak rental harus menahan barang untuk dijadikan jaminan saat sewa agar barang sewa tidak mudah digadaikan dan pihak rental harus memperhatikan bahwa mobil yang digadai juga titipan seseorang yang sangat berharga untuk dimanfaatkan hasilnya dan agar dapat berjalan efektif. Mengingat banyaknya penerima manfaat.

2. Pihak gadai perseorangn

   Transaksi yang terjadi harus ada bukti tertulis agar tidak terjadi permasalah dan Harus bisa waspada menerima barang gadai, dan harus ada perjanjian hitam di atas putih agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur, dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang IslamidanDinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012)

Ahmad Al-Dardiri, *Al-Syarhu Al-Shagir*. (Mesir:Dar El-Maarif) t.th, Jil.3

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

Al-Bukhory Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3. no 1926

Al-Karima, Mujahidah Muharrom , "*Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad Gadai mobil dan sepeda motor",* didesa duren kec.pilang kenceng, madiun.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2016)

Departemen RI,"*Al-qur'an dan terjemahnya"*(surabaya:mahkota,2001)

Dr.Mardani,*fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta.kencana.2012)

DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan skripsi* (Surabaya: cet.III, 2011)

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Hadits Sunan Abu Daud,.... No. 3059

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Salemba Empat, 2010)

Hasil wawancara dengan bapak Suwono pada tanggal 20 Juni 2018

Hasil Wawancara kepada bapak Hermansyah pada tanggal 22 Juni 2018

Hasil Wawancara kepada bapak Hudalil pada tanggal 7 Juni 2018

Muhammad. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani. 2001

Mardalis, Metode *Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Minhajuddin, *fiqh tentang muamalah masa kini* (Ujung pandang: fakultas syariah IAIN Alaiuddin,1989)

Muhammad Shalikul Hadi, Pengadaian Syariah. (Jakarta: Salemba Diniyah,2003).

Muhammad, Yasid. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN SA Press,cet.1.2014

Mulis usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: PT.Grafindo Persada,1997)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000)

Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* (Jakarta : PT. Kharisma Putra utama,2009)

Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, (Bandung:Pustaka Setia, 2006)

Rahmawati,Heni. "Perspektif Hukum Islam terhadap "Gadai Ganda" Kendaraan Bermotor" Pagesangan, Jambangan.(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogjakarta : Graha Ilmu, 2010)

Saiful Jazil, *fiqh mu'amalah.*Surabaya -UIN SA Press,cet.1.2014

Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih bahasa. H. Kamaludin A. Marjuki (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* IV (Darul Fath,2004).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-turan, t.th)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*III (Bairut: Dar al-Fikri, t.t)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS,2007)

Subakti, Mhd. Hadika, "*Tinjauan Hukum Islam Gadai "Rutang"* di desa Ujung Teran Sumatra Utara (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabya,2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011)

Suhendi hendi, *FIQH MUALAMAH.* Cet.5, (Jakarta: Rajawali Pers: 2010)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq,Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu,* Jilid 6(Depok: Gema Insani,2011

www. *konsep ekonomi Islam*.com

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id